



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

**Rendy Marselino Besouw bin Billy Besouw**, tempat dan tanggal lahir Tondano, 09 April 2002, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kembang Sepatu RT.3 Kampung Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon I;

dan

**Miftahul Jannah binti Hairullah**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kembang Sepatu RT.3 Kampung Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 September 2023 di Kelurahan Melak Ulu, dinikahkan oleh Ustad Achmad, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hairullah yang saat itu mewakilkan aqad pernikahan melalui telepon kepada ustad Achmad karena berada di Banjarmasin, dengan maskawin berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Humaini dan Jefri;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatatkan pernikahannya dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rendy Marselino Bessow bin Billy Bessow**) dengan Pemohon II, (**Miftahul Jannah binti**

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hairullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2023 di Kelurahan Melak Ulu;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita/Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sendawar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang terhadap surat permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## Surat

1. Surat pernyataan masuk agama Islam yang dibuat oleh Pemohon I dan disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 11-10-2023. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, diberi kode P.1;
2. Surat pernyataan menikah dibawah tangan yang dibuat oleh Para Pemohon dan disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 16 September 2023. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, diberi kode P.2;

## Saksi

1. **Ahmad Humaini bin Ardiansyah**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Sumbe Sari RT. 03, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur, mengaku sebagai tokoh agama setempat,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri yang telah menikah pada 11 Oktober 2023 di Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, karena Saksi yang menikahkan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hairullah dan menyerahkan tauliyah kepada saksi untuk menikahkan;
- Bahwa dahulu saksi yang membimbing Pemohon I masuk Islam sebelum akad nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut mas kawinnya berupa uang dua ratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu Jefri dan Humaini, serta selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena memang pada saat menikah Pemohon II telah hamil duluan;
- Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari pada Pemohon II serta Pemohon II tidak mempunyai suami lagi selain Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan administrasi lainnya;
- 2. **Jefrey James Dirks bin Johanes Dirsk**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Sumber Sari RT 03, Kecamatan, Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur, mengaku sebagai ayah sambung Pemohon I, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah sebagai suami-istri yang telah menikah pada 11 Oktober 2023 di Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, karena Saksi hadir pada saat mereka menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hairullah dan menyerahkan tauliyah kepada ustad Ahmad untuk menikahkan;
  - Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut mas kawinnnya berupa uang dua ratus ribu rupiah dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu saksi dan Humaini, serta selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
  - Bahwa dahulu Pemohon I bergama non-muslim dan sebelum menikah dengan Pemohon II sudah masuk Islam;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena memang pada saat menikah Pemohon II telah hamil duluan;
  - Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik;
  - Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemohon II serta Pemohon II tidak mempunyai suami lagi selain Pemohon I;

- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap alat bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalihkan telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama Islam dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg. maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*re/laas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang berupa surat/akta yang dibuat di bawah tangan hal mana di dalam hukum acara perdata harus memuat beberapa persyaratan tertentu. Diantara syarat-syarat tersebut sebagaimana maksud Pasal 1875 KUHPerdara adalah harus dibuat secara sepihak atau paling tidak minimal dua orang tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditandatangani pembuat atau pihak yang membuatnya serta isi dan tandatangan diakui. Tetapi terhadap akta di bawah tangan yang menyangkut pernikahan di bawah tangan tidaklah dapat dibenarkan dan harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1910

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut tata cara agama Islam dengan tidak tercatat pada 11 Oktober 2023 di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kutai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan antara para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hairullah;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dua ratus ribu rupiah dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu Humaini dan Jefri, dan selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
5. Bahwa pada saat menikah status Para Pemohon adalah jejak dan perawan;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II telah hamil duluan;
8. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan antara para Pemohon;

10. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun sebagai sebuah bentuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian para Pemohon, melainkan karena Pemohon II telah hamil duluan sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya indikasi iktikad buruk dari pernikahan tidak tercatat para Pemohon. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua Orang Saksi, dan e) *Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqih dari kalangan Madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab-qabul*.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah tersebut di atas dengan adanya yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta telah terjadi *ijab-qabul* maka dengan keadaan yang demikian telah sempurnalah semua rangkaian prosesi akad nikah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tahun 2023 di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* pada halaman 93, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan.";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, tetapi dari perkawinan tersebut belum tercatat dengan resmi. Maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu juga, untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rendy Marselino Besouw bin Billy Besouw**) dengan Pemohon II (**Miftahul Jannah binti Hairullah**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Jamaludin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)